



P U T U S A N

Nomor: 36/Pdt.G/2011/PTA. Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, dahulu Termohon/sekarang Pembanding;

Me

l a w a n

TERBANDING, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI AD, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, dahulu Pemohon/sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK

PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 36/Pdt.G/2011/PTA.Smd., tanggal 07 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1432 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding dapat diterima;

SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk membuka kembali persidangan perkara Nomor: 187/Pdt.G/2011/PA.Bpp., yang dimohonkan banding guna memenuhi maksud putusan sela ini ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk keperluan tersebut agar mengirimkan berkas perkara ini (bundel A) beserta SALINAN PUTUSAN SELA kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan ;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Balikpapan agar setelah selesai pemeriksaan tambahan seperti dimaksud di atas, berkas perkara (bundel A) beserta berita acara pemeriksaan tambahan segera dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
- Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dalam putusan akhir;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 28 April 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 187/Pdt.G/2011/ PA.Bpp, tanggal 25 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1432 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dengan sempurna;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan memori banding begitu pula Pemohon/Terbanding,
mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang telah terpenuhinya syarat formil permohonan banding ini telah dipertimbangkan dalam putusan sela, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca kembali berkas perkara ini dan mempelajari Berita Acara Persidangan hasil pemeriksaan tambahan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 22 Agustus 2011, tanggal 5 September 2011, dan tanggal 19 September 2011 yang untuk singkatnya dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini, maka Hakim Tingkat Banding terlepas dari keberatan- keberatan yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding berdasarkan alasan adanya perselisihan dan percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya Nomor: 38/K/AG/ 1990, Tanggal 5 Oktober 1991 berpendapat, bahwa perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran (Syiqaq) tata cara yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim ialah tidak mencari siapa yang bersalah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, melainkan Hakim cukup berupaya memeriksa pembuktian akan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan perkara yang dimohonkan banding ini dan Berita Acara persidangan hasil pemeriksaan tambahan, ternyata proses pemeriksaan dan penyelesaian permohonan talak atas alasan menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ,jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Termohon/Pembanding maupun keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding haruslah dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi karenanya perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ,jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon maupun saksi- saksi Termohon, telah terungkap fakta bahwa penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon sekurang- kurangnya telah dua kali menikah sirri dengan wanita lain bernama Tuti dan Rusminawati tanpa sepengetahuan Termohon, dimana secara alamiah naluri seorang isteri sangatlah keberatan apabila suaminya menikah lagi; apalagi pernikahan suaminya tersebut tidak menempuh prosedur hukum menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim dan pihak keluarga dekat untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah tidak berhasil, dari fakta mana bila dihubungkan dengan kenyataan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 20 tahun dan Pemohon tetap bertekad untuk melanjutkan permohonan talaknya dan sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kenyataan tersebut sesuai dengan norma hukum yang diambil dari yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, yang menyatakan bahwa “ Bilamana percekcoakan/ perselisihan antara suami isteri telah terbukti di dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Pemohon yang mohon perkawinannya diceraikan dengan Termohon haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan”.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama, telah menunjukkan bahwa perkawinan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding benar-benar telah pecah dan telah sampai pada suatu keadaan yang tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena itu penyelesaian yang dipandang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam, perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dimana masing-masing pihak sudah tidak biasa lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang berarti bahwa sudah tidak bisa lagi ditegakkan hukum-hukum Allah dalam rumah tangga tersebut, sepanjang yang menyangkut hukum-hukum kerumah tanggaaan, maka perceraian dalam keadaan seperti ini diperbolehkan sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah surat al Baqorah ayat 229;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 187/Pdt.G/2011/PA.Bpp., tanggal 25 April 2011 Mesehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1432 Hijriyah dengan segala apa yang dipertimbangkan di dalamnya, dinyatakan telah tepat dan benar, karena itu harus dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Termohon/Pembanding, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D

I L I

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 187/Pdt.G/2011/PA. Bpp., tanggal 25 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1432 Hijriah;
- Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1432 Hijriah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda oleh Drs. H. Zubair Masruri, S.H. Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai Ketua Majelis, Drs. Kurtubi Kosim, S.H., M.Hum., dan Drs. Abdullah Sidik, M.H., Hakim- Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sebagai Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Marlianah, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H.Zubair Masruri, S. H.

Hakim-hakim Anggota ;

ttd.

Drs. Kurtubi Kosim, S.H., M.Hum.

ttd.

Drs. Abdullah Sidik, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Marlianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp 139.000,-

Materai Rp 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi Rp 6.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah)

Samarinda, 24 Oktober 2011.

Disalin Sesuai Aslinya

Wakil Panitera,

Drs.H.Jamaluddin, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id